



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Alamat : Jl. Kartini No. 2, Kab. Bantaeng, email : dpmptsp.bantaengkab@gmail.com, website : dpmptsp.bantaengkab.go.id

IZIN PENDIDIKANNON FORMAL

NOMOR : 503/03-00/IO-LKP/DPMPTS/IV/2021

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Prasarana dan Sarana Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng.

MEMBERIKAN IZIN PENDIDIKAN NON FORMAL KEPADA :

Lembaga Penyelenggara : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) AS'ADIYAH
Ereng-Ereng

Alamat : Lingk. Asayya Kel. Ereng-Ereng Kec. Tompobulu
Kab. Bantaeng

Tahun Berdiri : 2017

Pemilik/Penyelenggara : NUR PAHMI, S.Pd

Mulai Berlaku : 21 April 2021 s/d 01 Januari 2026

Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dapat dicabut apabila pemilik izin tidak memenuhi segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.



1202102037000002



Diterbitkan di Kabupaten Bantaeng
Pada tanggal : 20 April 2021

a.n. **BUPATI BANTAENG**
PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PTSP,



H. SYAMSUL SULI, S.E., M.M.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19620907 199003 1 011